

BAB III

PENDAPAT ULAMA' TERHADAP PENGUCAPAN TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Boja

1. Letak Geografis

Kecamatan Boja merupakan salah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kaliwungu, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Limbangan, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Singorojo dan sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, dengan ketinggian tanah antara 350 meter sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kecamatan Boja mencapai 64,10 Km², yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian (tanah sawah, tanah tegalan, hutan dan perkebunan) yaitu mencapai 64,65 % dan sisanya 35,35% digunakan untuk lahan bukan pertanian seperti lahan pekarangan/bangunan dan lahan lain-lain (seperti: jalan, kuburan, sungai, tanah lapang).

Rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Boja Tahun 2014 sekitar 276 mm dengan rata-rata hari hujan adalah 15 hari.

Secara Geografis kecamatan Boja terletak antara 7°02' 58" LS - 7° 08' 53" LS 109° 15' 08" BT - 110° 21' 85" BT dengan Luas Wilayah 6.409,85 Ha. Kecamatan Boja terdiri dari 18 Desa dengan jumlah Dusun/Dukuh sebanyak 97 Dusun, Jumlah RW sebanyak 112 dan jumlah RT sebanyak 463 RT.¹

2. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Boja sebanyak 70.792 jiwa, terdiri dari laki-laki 35.629 jiwa (50,33%) dan perempuan 35.163 jiwa (49,67%) jumlah penduduk terbesar adalah Desa Boja sejumlah 11.076 jiwa

¹BPS Kabupaten Kendal, *Kecamatan Boja dalam angka tahun 2015*, hlm. 1-2

(15,64%), sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Medono dengan jumlah 922 jiwa (1,30%) dari total jumlah penduduk Kecamatan Boja.²

Tabel III
Jumlah Penduduk Laki-laki, Perempuan Kecamatan Boja
Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Purwogondo	1.584	1.552	3.136
2	Kaligading	1.943	1.957	3.900
3	Salamsari	1.028	982	2.010
4	Blimbing	1.217	1.163	2.380
5	Bebengan	3.540	3.614	7.154
6	Boja	5.483	5.593	11.076
7	Meteseh	4.771	4.617	9.388
8	Trisobo	1.284	1.22	2.536
9	Campurejo	2.996	2.916	5.912
10	Tampingan	1.893	1.851	3.744
11	Karangmanggis	848	854	1.702
12	Ngabean	2.673	2.563	5.263
13	Kliris	1.325	1.297	2.594
14	Puguh	843	848	1.619
15	Medono	469	449	922
16	Pasigitan	1.435	1.316	2.723
17	Leban	989	985	1.974
18	Banjarejo	1370	1344	2.714
	Jumlah 2014	35.629	35.163	70.792
	2013	35.676	34.851	70.527
	2012	35.022	35.050	70.072

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Boja sebagian besar masih di sektor pertanian 42,8%, urutan kedua adalah sektor industri baik sebagai buruh maupun usaha sebesar 17,0%, urutan yang ketiga adalah sektor jasa-jasa sebesar 15,8% dan yang keempat di sektor perdagangan sebesar 12,2%. Berikut adalah tabel mata pencaharian warga Kecamatan Boja Kabupaten Kendal:³

²BPS Kabupaten Kendal, *Kecamatan Boja dalam angka tahun 2015*, hlm. 24


³BPS Kabupaten Kendal, *Kecamatan Boja dalam angka tahun 2015*, hlm. 24

Tabel IV
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Boja
Kabupaten Kendal Tahun 2014

No	Desa/ Kelurahan	Pertanian	Peng galian	Industri Pengelo laan	Listrik, Gas, Air Minum	Bangu nan	Perda ngan	Pengangu tan dan Persewaan	Keuangan dan Jasa
1	Purwogondo	1.292	1	234	2	121	142	41	246
2	Kaligading	1.541	-	247	-	126	197	46	428
3	Salamsari	813	-	166	-	74	116	32	134
4	Blimbing	1.024	2	162	2	78	115	16	203
5	Boja	901	4	1.247	9	548	2.753	342	1.987
6	Meteseh	3.368	11	1.261	3	302	331	56	676
7	Trisobo	1.264	-	103	1	43	72	8	87
8	Campurejo	987	27	1.639	5	394	339	84	577
9	Tampiingan	637	1	662	2	265	382	117	508
10	Karangmang gis	639	-	166	1	84	139	38	191
11	Ngabean	1.875	4	547	5	249	294	156	465
12	Kliris	1.116	-	233	-	136	96	30	216
13	Puguh	707	-	126	2	84	96	21	93
14	Medono	524	12	48	1	32	41	2	31
15	Pasigitan	1.298	8	218	1	122	89	52	163
16	Leban	933	-	157	-	124	72	11	92
17	Banjarejo	759	8	353	4	204	169	24	235
18	Bebengan	1.139	4	736	8	573	513	142	1.271
Jum lah	2014	20.817	82	8.305	46	3.559	5.956	1.218	7.603
	2013	20.831	85	8.253	45	3.526	5.925	1.229	7.660
	2012	20.893	79	7.981	39	3.413	5.746	1.075	8.878

Sumber Data: Statistik Kecamatan Boja

4. Struktur Organisasi Desa Boja Kecamatan Boja.



Tugas dan Fungsi Pegawai Desa:

1. Kepala Desa

Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

- 1) Menjalankan roda pemerintah desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa)
- 2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama BPD (Badan Pusat Daerah)

- 4) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapat desa yang selanjutnya akan dibahas dan diterapkan bersama-sama dengan BPD (Badan Pusat Daerah)
 - 5) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa
 - 6) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu di koordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga
 - 7) Mewakili desa baik di luar Pengadilan atau di dalam Pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 - 8) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Sekretaris Desa

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi dan sekretaris desa antara lain:

- 1) Melaksanakan beraneka tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar
- 2) Apabila kepala desa berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan
- 3) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara adalah sekretaris desa
- 4) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa
- 5) Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa

- 6) Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintah oleh kepala desa

3. Bendahara

Kepala urusan keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan untuk membuat APB desa.

Fungsi kepala urusan keuangan:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa
- 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun APB desa
- 3) Melakukan Tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa.

4. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu, membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan.

Fungsi kepala urusan umum:

- 1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar
- 2) Mencatat inventaris atau kekayaan desa
- 3) Melakukan tugas administrasi umum
- 4) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggung jawab dalam memelihara dan perbaikan dalam perabot atau perlengkapan kantor
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa
- 6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh desa

5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Disingkat dengan kaur kesra, memiliki tugas membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis dalam hal memberdayakan masyarakat dan sosial masyarakat

Fungsi kaur kesra:

- 1) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program keagamaan
- 2) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- 3) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam perkembangan kehidupan beragama
- 4) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa

6. Kepala Dusun

Kepala dusun atau dukuh memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih dalam wilayah kerja
- 2) Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat
- 3) Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya
- 4) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa

Fungsi kepala dusun antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintah desa, serta membina masyarakat yang ada di dusun
- 2) Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun
- 3) Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat

- 4) Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa.⁴

B. Talak di Luar Pengadilan di Desa Boja Kecamatan Boja

Mengenai kasus talak di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Boja Kecamatan Boja penulis berhasil melakukan wawancara dengan dua orang yaitu ibu Siti (nama samaran) dan bapak Toni (nama samaran). Dari dua orang yang di wawancarai dapat di deskripsikan sebagai berikut:

Wawancara pertama dilakukan dengan ibu siti (nama samaran) selaku istri yang di talak di luar Pengadilan oleh suami bapak Toni (nama samaran). Menurutnya memang benar sekitar empat tahun yang lalu suami saya telah menjatuhkan talak kepada saya yang pertama dengan ucapan “Kamu akan saya cerai”, ya pokoknya setiap kali bertengkar suami saya menjatuhkan talak kepada saya sampai tiga kali, Kalau ditanya sebabnya ya gimana ya pokoknya ya karena ada orang ketiga gitu, memang pada saat itu suami saya ingin menikah lagi dengan wanita lain dan saya mau di madu, tapi saya tidak mau di madu, saya masih mencintai suami saya tapi kok suami saya malah mau menikah lagi, apa suami saya tidak memikirkan anak-anak, saya juga masih memikirkan keadaan anak-anak saya, karena anak saya kan masih kecil-kecil apalagi anak saya yang kecil laki-laki itu lengketnya memang sama bapaknya dan masih butuh perhatian dari orangtuanya. Pokoknya setiap kali membahas masalah ini suami saya menjatuhkan talak kepada saya. saya tidak mungkin menceritakan secara detail ya karena inikan masalah pribadi pokoknya intinya seperti itu. Tapi sampai sekarang suami saya juga tidak pernah menggugat cerai ke Pengadilan dengan alasan tidak ada biaya. Dan pada saat itu ada salah satu anggota keluarga saya yang memberikan solusi untuk menanyakan hal ini kepada ustadz di daerah saya, karena saya juga masih bingung, makanya saya menanyakan hal ini kepada Alm. Bapak Hasyim (nama samaran) ustadz yang

⁴ Papan Struktur Organisasi Balai Desa Boja Kecamatan Boja

ada di desa saya kemudian ustadz tersebut bertanya, “apakah suamimu pada saat menjatuhkan talak itu dari dasar hati atau tidak?”, jika talak diucapkan tidak dari dasar hati talak itu tidak jatuh akan tetapi jika dari dasar hati itu sudah jatuh talak”. Saya sendiri bingung suami saya mengucapkan talak kepada saya dari dasar hati atau tidak itu kan yang tau juga suami saya. Karena ustadz itu membolehkan ya sampai saat ini saya dan suami saya masih tinggal bersama.⁵

Kemudian penulis juga berhasil melakukan wawancara dengan bapak Toni (nama samaran) yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya ibu siti (nama samaran) untuk mengetahui bagaimana alasan dari pihak suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Dari pengakuannya, memang saya pernah menjatuhkan talak kepada istri saya berkali-kali bahkan setiap kali bertengkar saya menjatuhkan talak kepada istri saya sampai tiga kali, pengucapannya ya dengan kata-kata “kamu saya cerai”. Kalau sebabnya ya gimana ya saya sudah tidak cocok lagi dengan istri saya dan saya ingin menikah lagi. Soalnya istri saya itu tidak perhatian sama saya. Tapi pada saat itu istri saya itu tidak mau di madu dan tidak mau dicerai, itu yang menyebabkan saya dan istri saya bertengkar. Memang dulu pernah istri saya meminta cerai ke Pengadilan tapi saya tidak mau kalau dilakukan di Pengadilan Agama kalau saya yang harus membayar biayanya, karena kebutuhan saya inikan masih banyak saya juga sudah mempunyai anak dari istri kedua saya. Kalau istri saya ingin cerai di Pengadilan tidak apa-apa tetapi istri saya yang harus membayar administrasi di Pengadilan Agama. tapi istri saya juga keberatan dengan administrasinya kalau harus di Pengadilan. Sebenarnya saya itu juga bingung dengan istri saya di madu tidak mau di cerai juga tidak mau, tapi kadang juga minta cerai, kalau saya menyuruh cerai ke Pengadilan istri saya tidak mau bahkan sampai saya menikah lagi, sampai sekarang istri saya tidak menggugat cerai ke Pengadilan. Dan memang sampai saat ini saya juga masih tinggal bersama dengan istri pertama saya walaupun

⁵Wawancara dengan ibu Siti (nama samaran) pihak yang telah di talak di luar Pengadilan, pada hari senin tanggal 25 februai 2016 jam 15.00-16.40 WIB di rumah ibu siti (nama samaran).

kadang saya pulang ke Boja kadang juga ke istri kedua saya di Semarang. Ya pokoknya kira-kira ya seperti itu. Saya tidak mau cerita banyak yang jelas intinya seperti itu.⁶

Setelah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang melakukan talak di luar Pengadilan penulis juga berhasil mengamati bagaimana kehidupan suami istri tersebut setelah melakukan talak di luar Pengadilan. Keadaan rumah tangga suami istri tersebut sudah tidak harmonis lagi. Setelah suami bapak Toni (nama samaran) melakukan nikah siri dengan ibu Ana (nama samaran). Suami tersebut juga telah membagi waktunya kepada istri pertamanya ibu Siti (nama samaran) dan istri sirinya ibu Ana (nama samaran) yang telah di nikah siri tersebut. Bahkan dari pihak ibu siti merasa ketidakadilan atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Dan perhatian kepada anak-anaknya juga berkurang karena suami juga telah mempunyai anak dari istri sirinya. Akan tetapi sampai saat ini istri pertamanya tidak pernah menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Dan menurut penulis rumah tangga dari ibu Siti (nama samaran) dan bapak Toni (nama samaran) hubungan rumah tangga mereka tidak jelas dan suami istri tersebut telah mengabaikan hukum-hukum Islam. Karena seharusnya setelah melakukan talak tiga suami istri tersebut harus pisah dan tidak boleh tinggal bersama.

Dari kasus yang ada di Desa Boja penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepada Ulama-ulama' yang ada di Desa mengenai permasalahan ini, karena sebagian besar masyarakat telah mengabaikan tentang hukum-hukumnya jika menjatuhkan talak kepada istrinya. Meskipun di dalam kasus telah terjadinya talak di luar Pengadilan Agama. Karena dalam hukum Islam jika sudah terjadi talak tiga, suami istri harus cerai tidak bisa rujuk kecuali adanya *muhallil*, orang yang menikah dengan istri tersebut. Istri boleh rujuk lagi dengan suami pertama apabila suami tersebut telah menalakinya.

⁶Wawancara dengan Bapak Tono (nama samaran) selaku pihak yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya di luar Pengadilan, pada hari rabu tanggal 27 Februari 2016 jam 19.00-20.30 WIB di rumah Bapak Toni (nama samaran)

C. Pendapat Ulama' Terhadap Pengucapan talak di luar Pengadilan di Desa Boja.

Mengenai pendapat Ulama' terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan di Desa Boja terdapat beberapa pendapat Ulama' tentang hal tersebut. Pendapat-pendapat tersebut antara lain.

Pendapat *pertama*, dikemukakan oleh K.H. Ahmad Wasim, dalam wawancaranya beliau mengatakan kalau menurut saya talak itu tidak harus di Pengadilan, talak itu ucapan terhadap isteri atau “Kamu saya cerai”, “Kamu pulang ke rumah orang tuamu”, itu sudah termasuk talak. Talak itu tidak harus di Pengadilan, karena talak itu adalah ucapan langsung dari suami kepada istri itu sudah talak. Karena kalau di Pengadilan itu hanya minta surat cerai jadi seandainya belum di Pengadilan kalau sudah di talak ya itu sudah cerai. Terus sekarang sudah cerai kalau sudah dicerai minta rujuk ya rujuk walaupun tidak di Pengadilan, terus cerai lagi rujuk lagi itu yang kedua. Terus kamu saya cerai ke tiga kalinya walaupun tidak di Pengadilan itu sudah talak tiga. Atau kamu sudah saya cerai tiga kali itu sudah saya ucapkan kata pisah, itu sudah termasuk tiga kali. Kan di al Qur'an sudah ada, ya pokok nya sudah tidak bisa kembali walaupun tidak di Pengadilan. Karena hukum Islam lebih penting kalau hukum Negara itu kan hanya peraturan-peraturan untuk pemerintah tetapi kalau hukum agama itu kan larangan dari Allah. Bahkan kan di al-Qur'an sudah ada dalil maupun hadist nya. Larangan agama itu kan lebih penting dari pada hukum Negara sebaiknya kita sebagai umat Islam harus mengikuti peraturan-peraturan agama. Apalagi kalau sudah talak tiga masih tinggal bersama atau satu rumah itu sudah tidak benar lagi karena kalau menurut saya tidak boleh haram hukumnya, kalau sudah talak tiga harus cerai kalau masih tinggal satu rumah itu sudah tidak suami isteri tetapi sudah orang lain. Kalau masih berhubungan suami isteri itu sudah termasuk zina.⁷

Pendapat serupa juga disampaikan oleh K.H. Abdul Basyid, menurut saya talak tiga yang masih tinggal satu rumah, tidak boleh, karena setelah

⁷Wawancara dengan K.H. Ahmad Wasim selaku Ulama' di Desa Boja Kecamatan Boja pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 jam 16.00-17.00 WIB di Rumah K.H. Ahmad Wasim.

seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya hingga tiga kali, suami istri tidak boleh kumpul lagi atau tinggal dalam satu rumah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 di dalam ayat ini telah dijelaskan tentang talak yang boleh di rujuk adalah dua kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Apabila seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka harus ada *muhalil*. Apabila istri yang sudah di talak suaminya tiga kali harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan laki-laki itu harus sudah menggauli istrinya jika di kemudian hari laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri baru boleh rujuk kembali dengan mantan suami pertama. Dan menurut saya talak yang dilakukan di luar Pengadilan sudah sah dimata agama kalau menurut Pengadilan itu kan hanya Undang-undang Negara, undang-undang pernikahan, sekarang dipadukan antara agama dengan Negara. Menurut saya tetap harus mengikuti peraturan-peraturan agama. Dan status perkawinannya sudah lepas dan sudah tidak wajib memberi nafkah dan si istri harus menunggu *iddah* bila di pinang oleh laki-laki lain.⁸

Menurut K.H. Ali Maskur, dalam wawancaranya mengenai talak tiga di luar Pengadilan yang masih tinggal satu rumah kalau menurut saya tidak boleh, Menurut saya talak tiga itu suami tidak boleh kembali lagi dengan isteri kalau sudah talak tiga harus pisah. Kalau masih kumpul ya sudah termasuk zina. Suami istri bisa rujuk lagi apabila wanita sudah dinikahi laki-laki lain dan seandainya laki-laki itu sudah menalak isteri tersebut baru boleh rujuk lagi dengan suami yang pertama, kalau seumpama belum ya belum bisa. Memang kalau sesuai dengan aturan pemerintah memang tabrakan, kalau menurut hukum agama kalau sudah talak tiga itu ya harus cerai tapi kalau menurut hukum Negara kalau belum di Pengadilan ya belum sah. dan bagaimana hukumnya jika sudah melakukan talak tiga masih tinggal satu rumah? Kalau menurut saya perkawinan itu sudah putus kalau masih tinggal bersama itu sudah termasuk zina.

⁸Wawancara dengan K.H. Abdul Baasyid selaku Ulama' di Desa Boja Kecamatan Boja pada hari sabtu tanggal 14 November 2015 jam 13.00-14.00 WIB di Rumah K.H. Abdul Basyid.

Jadi menurut saya talak di luar Pengadilan itu tetap sah pengucapan talak itu. Cuma pemerintah tidak mengakui, sama saja dengan pernikahan, pernikahan yang *siri* yang tidak dicatat di KUA itu menurut hukum Islam sudah sah, tetapi menurut hukum Negara tidak mengakui. La ini lantas bagaimana? Ya kita harus berpegang teguh kepada hukum agama jangan hukum Negara yang kita dahulukan karena hukum Islam harus kita dahulukan. Contoh kita sudah talak satu kali ini kalau pemerintah belum menjatuhkan talak cerai ya belum cerai, kalau pengertian orang kan kalau pemerintah belum menjatuhkan talak ya belum sah, ini gak benar pokoknya kita yang menjunjung tinggi hukum Negara tetapi hukum Islam tetap ditegakkan dan tidak boleh dilanggar.

Sedangkan pengucapannya dengan tulisan atau dengan lafad itu sama saja lafal talak itu kan ada dua *sharih* dan *kinayah*, *sharih* itu jelas kata-katanya sama, “Kamu saya talak”, “Kamu saya lepas sekarang”, “Kamu saya pisahkan” itu sudah kata talak yang *sharih* itu diniati atau tidak diniati sudah jatuh talak walaupun itu bercanda, contoh “Dek kamu sekarang sudah saya talak” walaupun dengan bercanda itu bercanda tetap jadi sungguhan sudah menjadi talak yang memakai kata *sharih*. Kalau dengan kata *kinayah* kalau tidak diniati tidak jadi talak kalau sudah diniati, contoh suami mengatakan “sudah sekarang kamu pulang saja ke rumah bapak ibumu”, itu kalau seorang laki-laki memerintah seperti itu dengan niat talak jatuh talak, kalau tidak niat tidak jadi ini kata-kata talak *kinayah* sindiran. Nah itu baik dengan tulisan baik dengan lafad sama saja atau dengan sekarang yang lagi ngetren lewat BBM atau SMS.⁹

Kemudian menurut K.H. Hasan Hambali, beliau mengatakan bahwa talak tiga yang masih tinggal satu rumah, kalau menurut saya ya tidak boleh, hukumnya haram jika masih tinggal satu rumah dan itu sudah termasuk zina. Kemudian mengenai talak yang diucapkan di luar Pengadilan menurut saya, Ya itu gimana ya.. kalau menurut Negara memang harus di depan Pengadilan,

⁹Wawancara dengan K.H. Ali Maskur selaku Ulama’ di Desa Boja Kecamatan Boja pada hari sabtu tanggal 14 November 2015 jam 10.00-11.00 di Pondok Pesantren Al-Mabrur Boja

seperti pernikahan itu kan kalau Negara itu kan harus dicatat di KUA tetapi kalau dalam Islam tidak ada persyaratan seperti itu mau dihadapan Pengadilan maupun tidak, di depan penghulu maupun tidak itu tetap jadi atau tetap sah. Ya kalau itu sepengetahuan saya melafalkan talak mengucapkan talak walaupun tidak dihadapan Pengadilan ya sah tetap jatuh talak. Sedangkan Talak itu bisa dengan lafad bisa dengan tulisan, nah kata-katanya kan ada dua istilah *sharih* dan *kinayah*. Kalau *sharih* yang kalimatnya berasal dari kata *talaqoh tolatukhi* itu berarti talak terus kalau *kinayah* seperti “sudah sana kamu pulang saja ke rumah orangtuamu” itu *kinayah* tapi kalau memerlukan niat dalam hati niat mentalak kalau tidak ada niat mentalak tidak terjadi talak, tapi kalau niat mentalak ya jadi talak. Kalau *sharih* tidak perlu niat itu jadi baik dengan serius maupun bercanda itu sudah jadi talak. Kalau kalimat *sharih* walaupun tidak dari hati ya jatuh talak tetapi kalau *kinayah* itu memang pendapat Ulama’ berbeda-beda tetapi yang *muktamat* yang dipegang Ulama’ ya kebanyakan seperti itu. Kalau talak tiga diucapkan sekali dalam satu waktu sudah jatuh talak tidak harus diucapkan tiga kali. Memang ada yang mengatakan walaupun berkali-kali dalam satu waktu itu berarti jatuh satu, tapi ada yang mengatakan bahwa kalau diucapkan tiga kali itu sudah jatuh talak tiga. Memang ada silang pendapat antara Ulama’. Ya pokoknya kalau talak tiga sudah sah, tegasnya seperti ini, kalau talak satu ya sudah sah cuma kalau talak satu masih bisa rujuk talak dua juga masih punya kesempatan untuk rujuk tetapi kalau talak tiga itu harus ada istilah *muhailil* pihak lain yang sudah menikah, perempuan itu yang sudah berhubungan kemudian kok pisah itu bisa dirujuk, nama istilahnya itu *muhailil* kalau tidak ada itu ya tidak bisa dirujuk.¹⁰

Mengenai apa yang mendasari Ulama’ di Desa Boja lebih memilih fiqh dari pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1), meskipun banyak manfaatnya jika talak dilakukan di depan Pengadilan, seperti mantan istri mendapatkan jaminan seperti harta gono-gini, hak asuh anak, nafkah,

¹⁰Wawancara dengan K.H. Hasan Hambali selaku Ulama’ di Desa Boja Kecamatan Boja pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 jam 11.00-12.00 di rumah K.H. Hasan Hambali.

Tetapi banyak kalangan Ulama' lebih memilih fiqh dari pada Undang-undang. Penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa Ulama' di Desa.

Pendapat pertama disampaikan oleh K.H. Ali Maskur, menurut beliau, di dalam fiqh atau hukum Islam disitu sudah diatur tentang hak-hak suami setelah menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya. Seperti contoh apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil suami masih ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sampai istri itu sudah melahirkan dan suami juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Dan menurut saya sebagian besar Ulama' telah memilih fiqh itu karena Ulama' di Indonesia telah menganut Imam Syafi'iyah, jadi Ulama' lebih banyak menganut fiqh dari pada Undang-undang. Tetapi ada juga beberapa Ulama' yang setuju dengan peraturan per Undang-undangan seperti perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan karena biasanya Ulama-ulama' seperti ini berasal dari lingkungan perguruan tinggi karena mereka mengetahui aturan-aturan itu dengan baik sehingga di yakini membawa manfaat dan sudah semestinya diikuti dan di amalkan. Sedangkan Ulama' pesantren di kampung terpencil seperti di Desa Boja seperti saya pribadi lebih menganut apa yang ada di dalam fiqh, karena itu adalah syari'at yang semestinya di pertahankan oleh masyarakat dan itulah syariat yang tidak boleh dirubah. Walaupun banyak manfaat jika perceraian dilakukan di depan Pengadilan.¹¹

Sedangkan pendapat dari K.H, Ahmad Wasim beliau mengatakan kalau menurut saya, Ulama' yang menganut mazhab Syafi'iyah biasanya lebih memilih fiqh karena peraturan-peraturan yang ada di dalam fiqh itu adalah larangan dari Allah SWT dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Meskipun ada peraturan Negara atau undang-undangnya, tetapi apa yang sudah diatur dalam fiqh selama ini itulah syariat yang harus di pertahankan dan itu lah syariat yang tidak boleh diubah. Walaupun banyak manfaatnya ya jika kita mengikuti peraturan Negara, dari peraturan negara setelah perceraian

¹¹Wawancara dengan K.H. Ali Maskur, Ulama' di desa Boja Kecamatan Boja, pada hari rabu tanggal 16 Maret 2016 jam 10.00.11.30 WIB di Pondok Pesantren Al-Maabrur Boja.

mengenai hak-hak mantan istri dan anak-anak, tapi kan di dalam kitab fiqh sudah ada dan di bahas, Cuma kan undang-undang perkawinan memperinci lebih jauh hak-hak itu. Jadi ya apapun manfaatnya kalau menurut saya sih tetap memilih apa yang sudah diatur dalam fiqh karena itu adalah larangan langsung dari Allah SWT dan sebaiknya kita sebagai muslim yang baik lebih baik menganut apa yang sudah diajarkan di dalam fiqh klasik.¹²

Menurut K.H. Hasan Hambali, terkait Ulama' lebih memilih fiqh dari pada Undang-undang, beliau mengatakan bahwa menurut saya peraturan-peraturan yang ada di dalam fiqh itu sebaiknya yang harus di utamakan karena itu larangan dari Allah. Seperti jika suami telah menjatuhkan talak kepada istri hingga tiga kali di dalam hukum Islam pernikahan tersebut sudah tidak sah. Sedangkan peraturan-peraturan yang ada di Negara, sah nya talak jika dilakukan di depan Pengadilan. Peraturan-peraturan negara hanya akan mempersulit proses perceraian. Meskipun suami telah menjatuhkan talak berkali-kali. Kita sebagai muslim harus lebih mematuhi apa yang sudah diatur dalam kitab-kitab fiqh. Dan sebaiknya kita sebagai muslim yang baik seharusnya lebih meyakini dan mendahulukan aturan-aturan apa yang ada di dalam fiqh, bukannya kita mengabaikan aturan-aturan Negara ya, tetap saja peraturan yang ada di Negara kita ini tetap kita hargai. Karena yang ada di dalam fiqh itu kan mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan hukum-hukum dari Allah. Kalau menurut saya kita harus lebih mengutamakan apa yang sudah ada di dalam fiqh, karena yang ada di dalam kitab fiqh itu kan sudah jelas peraturan-peraturan dari Allah, sedangkan peraturan negara inikan yang membuat pemerintah. Lebih utama mana larangan dari Allah atau larangan dari pemerintah atau manusia, kalau saya pribadi ya saya lebih mengutamakan apa yang sudah diatur dari fiqh.¹³

Kemudian Pendapat dari K.H. Abdul Basyid, beliau mengatakan kalau menurut saya dan setahu saya sebelum adanya undang-undangan, aturan-

¹²Wawancara dengan K.H. Ahmaad Wasim, Ulama' di Desa Boja Kecamatan Boja, pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 jam 14.00-15.00 WIB di rumah K.H. Ahmad Wasim.

¹³Wawancara dengan K.H. Hasan Hambali, Ulama' di desa Boja Kecamatan Boja, pada hari rabu tanggal 16 Maret 2016 jam 13.00.14.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Maabur Boja.

aturan yang digunakan adalah aturan yang bersumber dari fiqh. Karena kebanyakan muslim itu kan telah menganut mazhab Syafi'iyah. Karena kitab-kitab itu adalah karya dari Ulama' Syafi'iyah. Seperti pernikahan, Islam juga mengatur perceraian atau talak. Adapun di dalam Al-Qur'an dan hadits nabi menjelaskan tentang hukum talak, jumlah talak, ketentuan kembali setelah talak tiga, dan di dalam hadist nabi juga mengatur tentang syarat-syarat talak, jenis talak. Sebagian masyarakat mengikuti dan berpegang kepada fiqh atau mengikuti imam madzhab. Dan menurut saya sebaiknya kita lebih berhati-hati dengan aturan-aturan apa yang ada di dalam fiqh klasik, karena itu adalah syariat Islam yang tidak bisa di ubah karena di dalam Al-Qur'an sudah ada tentang hukum talak. Dan menurut pendapat saya apa yang ada di dalam undang-undang tetap kita patuhi dan tidak boleh di abaikan tetapi sebagai muslim lebih mengutamakan fiqh atau hukum Islam karena di dalam fiqh itu berdasarkan kitab-kitab fiqh, dan kitab-kitab fiqh itu adalah karangan Ulama' karena di dalam kitab fiqh itu bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Ya kita tidak meninggalkan hukum-hukum perkawinan yang ada di negara kita ini ya, akan tetapi sebaiknya tetap hukum Islam yang harus kita dahulukan. Dan apapun alasannya tetap hukum Islam yang harus kita junjung tinggi dan kita patuhi, itu kalau menurut saya.¹⁴

Dari semua pendapat Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja, Ulama' tersebut berpendapat sama bahwa talak yang terjadi di luar Pengadilan tetap sah talaknya dan ulama' yang ada di Desa Boja juga lebih berpegang teguh kepada fiqh karena apa yang ada di dalam fiqh tidak akan berubah sampai kapanpun.

¹⁴ Wawancara dengan K.H. Abdul Basyid, Ulama' di Desa Boja Kecamatan Boja, pada hari selasa tanggal 16 Maret 2016 jam 11.00-13.30 WIB di rumah K.H. Ahmad Wasim.